



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGA DIMAS ARDIANSAH Bin NUR CAHYO**;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 11 bulan/10 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 RW. 10 Dusun Karang Gondang Desa Sedayu Kec. Arjosari Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Lambang Windu Prasetyo, S.H. dan Eka Rizky Rasdiana, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor LBH Pancasona Bakti Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa YOGA DIMAS ARDIANSAH Bin NUR CAHYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, ditambah dengan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 celana dalam warna hitam;
 - 1 bra warna merah muda;
 - 1 kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 celana kain pendek warna putih motif merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOGA DIMAS ARDIANSAH Bin NUR CAHYO pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Rt. 03 Rw.10 Dsn. Karang Gondang Ds. Sedayu Kec. Arjosari Kab. Pacitan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekira bulan Agustus 2022 terdakwa YOGA DIMAS ARDIANSAH Bin NUR CAHYO menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan anak korban, setelah berpacaran terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan mengatakan "AWAKKE DEWE KE WES BERHUBUNGAN PACARAN WES SUWE, AKU KE YO PENGEN DI JATAH DINGGO KELANGGENGANE HUBUNGANE AWAKE DEWE" (kita sudah lama berhubungan pacaran, saya juga ingin melakukan hubungan intim untuk melanggengkan hubungan kita), dan terdakwa juga mengatakan kepada anak korban "AWAK E DEWE WES DITEMOKNE KEDUA BELAH KELUARGA, PASTI AWAK E DEWE BAKALAN DADI (kita sudah di pertemuan dengan kedua belah pihak keluarga pasti kita akan jadi/menikah), karena anak korban juga ingin hubungan asmaranya dengan terdakwa langgeng sehingga dengan mendengar perkataan terdakwa tersebut hati anak korban merasa yakin hingga mau dan bersedia setiap terdakwa mengajak berhubungan intim, dan terdakwa juga berjanji kepada anak korban akan bertanggung jawab untuk menikahi anak korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menjemput anak korban di rumah neneknya untuk diajak merayakan acara tahun baru di rumah terdakwa, setelah selesai acara kemudian terdakwa mengajak anak

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi jalan-jalan ke Kota Pacitan, kemudian pada sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa mengajak anak korban pulang dan terdakwa berinisiatif mengajak anak korban tidur di rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar terdakwa lalu pintu kamar ditutup dan dikunci oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama anak korban tiduran di atas kasur sambil bermain handphone, setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan : YANG AYO GELEM PORA ? KONCO E PODHO MALEM TAHUN BARUAN (yang mau apa tidak? Temannya lagi pada malam tahun baruan), dan anak korban menjawab : ayo ora popo (ayo tidak apa-apa), kemudian terdakwa mencium dan memeluk tubuh anak korban, lalu meraba-raba payudara anak korban dan menjilati payudara anak korban, kemudian terdakwa melepaskan baju dan celananya sendiri lalu melepaskan celana anak korban sedangkan baju anak korban dinaikkan sendiri oleh anak korban hingga di atas dada, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dan memegang alat kelaminnya yang sudah menegang lalu mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan di gerakkan maju-mundur beberapa kali hingga dari alat kelamin terdakwa terasa akan mengeluarkan sperma lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban, lalu terdakwa membersihkan sperma yang ada di atas perut anak korban menggunakan celananya, setelah itu terdakwa dan anak korban bermain handphone dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan intim lagi;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Minatul Aini, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO PACITAN, Nomor Rekam Medis : 366976 tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Genitalia :

- Tampak kemerahan pada labia mayora kurung buka bibir Vagina bagian luar kurung tutup bagiankanaan curiga proses peradangan;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak kemerahan pada perineum kurung buka bagian diantara vagina dan anus kurung tutup curiga proses peradangan;

- Terdapat keputihan sedikit lengket keluar dari lubang vagina;

Pemeriksaan dalam :

Alat kelamin :

- Terdapat luka robek lama pada vagina diarah jam tujuh;

- Terdapat keputihan sedikit lengket keluar dari lubang vagina;

Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3501.LT.08032011-0024 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, anak korban lahir di Pacitan pada tanggal 01 Pebruari 2008, sehingga pada saat disetubuhi oleh terdakwa anak korban belum berusia 16 tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang anak korban berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa anak korban diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan Terdakwa Yoga Dimas kepada anak korban;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada tahun 2023 bertempat di rumah nenek anak korban di RT. 08 RW. 03 Dusun Buwun Desa Melati Kec. Arjosari Kab. Pacitan dan juga di rumah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Karang Gondang Desa Sedayu Kec. Arjosari Kab. Pacitan;

- Bahwa anak korban tinggal bersama dengan nenek, sedangkan orang tua anak korban tinggal di Probolinggo;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa melalui handphone sekitar pertengahan tahun 2022 setelah dikenalkan oleh teman anak korban, selanjutnya anak korban chattingan di WhatsApp dengan Terdakwa dan melakukan perkenalan hingga akhirnya anak korban kenal dekat dengan Terdakwa, pada waktu berkenalan, Terdakwa masih di Kalimantan, setelah anak korban kenal dekat dengan Terdakwa, anak korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa yang mengajak anak korban pacaran adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah satu bulan setengah anak korban pacaran, Terdakwa pulang ke Pacitan dan bertemu dengan anak korban, setelah itu Terdakwa meminta dikenalkan kepada orang tua anak korban tetapi anak korban menolaknya, tanpa sepengetahuan anak korban, Terdakwa kemudian mengambil nomor handphone ibu anak korban yang bernama Masria Oktavia dan menghubungi ibu anak korban melalui WhatsApp dan meminta izin untuk berpacaran dengan anak korban, ibu anak korban kemudian menyuruh Terdakwa untuk meminta izin kepada ayah anak korban, ayah anak korban kemudian meminta Terdakwa untuk izin terlebih dahulu kepada ibu, dan setelah menghubungi ibu kembali, ibu anak korban kemudian memberikan izin kepada Terdakwa untuk berpacaran dengan anak korban;
- Bahwa selang beberapa hari, Terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan sore dan meminta izin untuk tidur di rumah nenek anak korban, sepulang dari jalan-jalan sore, anak korban dan Terdakwa langsung ke rumah nenek dan meminta izin kepada nenek bahwa Terdakwa mau menginap di rumah dan nenek mengizinkan, setelah itu anak korban dan Terdakwa berbaring di ruang tamu sambil bermain handphone, pada saat itu Terdakwa kemudian memperlihatkan video porno kepada anak korban, sekitar pukul 12 malam Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan alasan agar hubungan anak korban dengan Terdakwa bisa langgeng, anak korban awalnya tidak mau, tetapi setelah Terdakwa memegang paha anak korban dan meraba-raba payudara anak korban, anak korban menjadi terangsang, Terdakwa kemudian menurunkan celana

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban sampai lutut dan baju anak korban ditarik ke atas sampai dada, Terdakwa juga menurunkan celananya sampai lutut setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit sampai mengeluarkan air mani dan dikeluarkan ke perut anak korban, setelah itu anak korban dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan langsung tidur sampai pagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua dilakukan di rumah nenek anak korban dan yang ketiga dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan yang kedua dengan anak korban selang sekitar 3 (tiga) minggu dari yang pertama, awalnya anak korban diajak jalan-jalan bertiga bersama dengan anak saksi I dan anak saksi II, setelah itu anak saksi I dan anak saksi II main ke rumah anak korban, anak saksi II kemudian pulang ke rumahnya, sementara anak saksi I menginap di rumah, Terdakwa kemudian datang ke rumah, awalnya kami bertiga bersama-sama bermain handphone, setelah waktu sudah malam, anak korban mengambil 2 (dua) buah kasur busa, 1 (satu) yang berukuran kecil dan 1 (satu) lagi berukuran besar, setelah itu anak korban menaruh kasur tersebut bersebelahan dan dibatasi oleh meja, kasur ukuran besar anak korban pakai tidur bersama dengan Terdakwa, yang kecil dipakai tidur anak saksi I, setelah tengah malam, Terdakwa kemudian memperlihatkan video porno kepada anak korban, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban dengan kata-kata "ayo kelon", awalnya anak korban menolak, setelah dirayu-rayu dengan alasan agar hubungan langgeng dan sudah direstui orang tua, anak korban menjadi mau karena anak korban juga merasa terangsang setelah melihat video porno tersebut, selanjutnya Terdakwa menarik baju anak korban sebatas dada dan celana anak korban diturunkan ke bawah sebatas lutut, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dan menciumi seluruh badan anak korban, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan posisi anak korban di atas, setelah alat kelamin Terdakwa digerakkan naik turun kurang lebih 2 (dua) menit lamanya, air mani Terdakwa dikeluarkan di atas perut anak korban, setelah itu anak korban dan Terdakwa tidur;

- Bahwa anak korban tidak ada bercerita kepada anak saksi I setelah melakukan hubungan badan tersebut, hanya saja setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang pada sekitar pukul 09.00 WIB, anak korban bertanya kepada anak saksi I apa tadi malam anak saksi I ada mendengar suara aneh-aneh dan dijawabnya tidak ada;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada malam pergantian tahun 2023, awalnya Terdakwa memutuskan hubungannya dengan anak korban, karena anak korban tidak mau putus dari Terdakwa, anak korban kemudian menghubungi ibu anak korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin putus dari anak korban, ibu anak korban kemudian membiarkan hal tersebut terjadi, namun akan korban tetap tidak ingin putus dari Terdakwa, ibu anak korban kemudian curiga dan bertanya mengapa anak korban tidak mau putus dari Terdakwa, anak korban diam dan menangis, ibu anak korban kemudian meminta anak korban untuk jujur dan anak korban kemudian mengatakan bahwa alasan anak korban tidak mau putus dari Terdakwa karena Terdakwa telah merusak kehormatan anak korban dan menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah mendengar hal tersebut, ibu anak korban kaget dan marah, setelah itu ibu anak korban meminta bertemu dengan keluarga Terdakwa, setelah Terdakwa dan keluarganya datang ke rumah nenek anak korban, diadakan pertemuan dan ibu anak korban menanyakan perihal persetubuhan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya, kemudian ibu anak korban juga menanyakan perihal pertanggungjawaban dari Terdakwa, akhirnya dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan mau menikahi anak korban setelah anak korban lulus SMA, setelah itu anak korban dipindah ke Probolinggo, Terdakwa juga ikut diajak kerja oleh ibu anak korban di Probolinggo, pada waktu mau malam tahun baru, anak korban diajak pulang ke Pacitan dengan izin dulu ke ibu anak korban dan diizinkan asalkan tidak berbuat aneh-aneh, akhirnya anak korban berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa pulang ke Pacitan, berangkat dari Probolinggo subuh sampai di Pacitan sudah menjelang magrib, dan dilanjutkan jalan-jalan tahun baru ke kota Pacitan, setelah tengah malam, anak korban dan Terdakwa pulang dan Terdakwa kemudian mengajak anak korban untuk bakar-bakar ikan di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta izin ke ibunya untuk diperbolehkan tidur di rumah Terdakwa dan ibu Terdakwa mengizinkannya, selanjutnya anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar dalam keadaan gelap dan tidak ada lampunya, Terdakwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct



kemudian mengunci pintu kamarnya, setelah di dalam kamar Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan lagi, awalnya anak korban menolak karena takut ketahuan ibu, tetapi anak korban dipaksa diajak berhubungan badan lagi, pada waktu itu Terdakwa sudah membuka baju dan celananya sedangkan baju anak korban dibuka sebatas dada dan celana diturunkan sebatas lutut, Terdakwa kemudian menciumi bibir dan payudara anak korban dan memasukkan alat kelaminnya dengan posisi miring dari belakang dan digerakannya maju mundur sampai mengeluarkan air mani, setelah itu anak korban dan Terdakwa memakai baju dan tidur hingga pagi;

- Bahwa Terdakwa sering ikut campur dengan urusan rumah tangga ibu anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan bahwa ia tidak mau bertanggung jawab lagi dan ingin memutus hubungan dengan anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut, ibu anak korban marah dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama dan kedua, anak korban tidak ada bercerita kepada ibu anak korban, anak korban pernah diminta untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa anak korban ada bercerita ke teman anak korban terkait persetubuhan yang dilakukannya dengan Terdakwa tersebut yaitu kepada anak saksi I dan anak saksi II;
- Bahwa anak korban baru menceritakan kejadian tersebut setelah kejadian yang ketiga karena pada saat itu Terdakwa memaksa meminta putus dari anak korban;
- Bahwa alasan anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah agar hubungan anak korban dan Terdakwa langgeng;
- Bahwa yang mengajak melakukan hubungan badan selalu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban berumur 15 tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti berupa kaos lengan pendek warna biru, celana kain warna biru, bra warna merah muda, dan celana dalam



warna hitam merupakan pakaian milik anak korban yang dikenakannya saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa anak korban meminta agar hukuman terhadap Terdakwa diringankan;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Masria Oktavia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Yoga Dimas Ardiansah bin Nur Cahyo kepada anak kandung saksi yaitu anak korban;

- Bahwa anak korban tinggal di rumah neneknya di RT. 08 RW. 03 Dusun Buwun Desa Melati Kec. Arjosari Kab. Pacitan sedangkan saksi tinggal di Probolinggo;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anak korban menceritakannya kepada saksi;

- Bahwa awal mula saksi mengenal Terdakwa ialah setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk berpacaran dengan anak korban dan saksi pun mengizinkannya dengan catatan tidak melakukan hal yang aneh-aneh;

- Bahwa selanjutnya, anak korban menelepon saksi dan telepon bilang kalau mau diputusin Terdakwa, saksi bilang "ya sudah kalau diputusin ya tidak apa-apa", tetapi anak korban tidak mau malah menangis, akhirnya saksi curiga dan meminta anak korban untuk jujur tetapi anak korban tetap tidak mau jujur, saksi kemudian pulang ke Pacitan dan setelah sampai di rumah di Pacitan, Terdakwa saksi panggil ke rumah, setelah itu anak korban jujur mengatakan bahwa ia sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, saksi kemudian berbalik bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengakuinya, setelah itu saksi kaget dan bertanya kepada Terdakwa atas dasar apa Terdakwa berani melakukan itu, Terdakwa menjawab "biar hubungannya langgeng" akhirnya saksi marah dan bertanya kepada Terdakwa, bagaimana bisa sampai melakukan hal seperti itu, Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ia mau bertanggung jawab dan mau menikahi anak korban



setelah lulus sekolah, akhirnya saksi telepon suami saksi di Probolinggo dan suami saksi bilang “ya sudah, bawa anak itu ke sini” dan saksi bertanya kepada Terdakwa apakah siap untuk diajak ke Probolinggo dan Terdakwa mengatakan siap, setelah itu Terdakwa ikut ke Probolinggo sesampai di sana saksi berkumpul bersama anak korban, Terdakwa dan suami saksi selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar mau bertanggung jawab menikahi anak korban, Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ia sanggup bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban setelah anak korban lulus SMA, setelah itu Terdakwa ikut kerja bersama saksi di Probolinggo dan semua biaya Terdakwa saksi tanggung, kemudian keluarga Terdakwa saksi panggil ke Probolinggo, setelah keluarga Terdakwa datang, saksi menjelaskan hal yang terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut kepada anak korban dan keluarga Terdakwa menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut ke keluarga saksi;

- Bahwa setelah selang beberapa waktu, anak korban cekcok dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa meminta putus dari anak korban karena Terdakwa sudah punya pacar lagi, akhirnya Terdakwa saksi tanyai “bagaimana kamu, kok jadi begini kalau kamu memang mengingkari janji akan saya bawa ke ranah hukum”, setelah saksi mengatakan hal tersebut, Terdakwa seakan-akan menantang saksi dengan mengatakan “kalau mau dibawa ke ranah hukum silahkan”, setelah itu saksi bemusyawarah dengan keluarga dan sepakat untuk melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa anak korban pernah bercerita bahwa awalnya anak korban tidak mau ketika diajak berhubungan badan, akan tetapi Terdakwa kemudian merayu anak korban dan mengatakan supaya hubungan yang sudah direstui saksi tersebut langgeng;
- Bahwa setelah Terdakwa dan anak korban ikut saksi ke Probolinggo, anak korban dan Terdakwa pernah meminta izin untuk pulang ke Pacitan di waktu malam tahun baru 2023, pada saat itu saksi berpesan untuk tidak berbuat aneh-aneh, ternyata Terdakwa melanggar perjanjian tersebut dan masih menyetubuhi anak saksi di rumah Terdakwa pada saat malam pergantian tahun baru tersebut;
- Bahwa setelah saksi melaporkan Terdakwa ke kepolisian, orang tua Terdakwa pernah menghubungi saksi untuk minta maaf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar laporannya dicabut, saksi mengatakan kalau cuma minta maaf saksi mau memaafkan, tetapi proses hukum harus tetap berjalan;

- Bahwa pada waktu kejadian, anak korban berumur sekitar 15 tahun dan masih bersekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang anak saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa anak saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan hubungan intim yang dilakukan Terdakwa Yoga Dimas Ardiansah bin Nur Cahyo bersama dengan teman anak saksi yaitu anak korban;

- Bahwa anak saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan oleh anak korban;

- Bahwa awalnya, pada sekitar bulan Juni tahun 2023 sore hari, anak saksi bersama dengan anak saksi II bermain ke rumah anak korban, anak saksi menginap di rumah anak korban, sedangkan anak saksi II pulang sehabis maghrib ke rumahnya, pada waktu itu di rumah anak korban ada Terdakwa, kami bertiga kemudian ngobrol di ruang tamu sambil bermain handphone, setelah waktu sudah malam, anak korban mengambil 2 (dua) buah kasur, yang 1 (satu) kecil dan yang 1 (satu) besar ditaruh di lantai ruang tamu yang dibatasi oleh meja, kasur yang besar untuk tidur anak korban dan Terdakwa, kasur yang kecil untuk anak saksi, setelah larut malam anak korban mematikan lampu dan anak saksi pun ketiduran, setelah sekitar pukul 04.30 WIB, anak saksi terbangun dan melihat anak korban masih tidur berdua dengan Terdakwa dengan posisi berhadap-hadapan sambil berpelukan, setelah itu anak saksi menyalakan lampu dan pergi ke kamar mandi, sehabis anak saksi dari kamar mandi, anak korban dan Terdakwa sudah bangun dan langsung pergi ke kamar mandi, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan anak saksi masih di rumah anak korban, setelah Terdakwa pulang, anak korban kemudian bertanya kepada anak saksi "apa kamu tadi malam mendengar suara aneh-aneh", terus anak saksi jawab "tidak", terus anak saksi balik bertanya

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct



“memang tadi malam ada apa?”, anak korban menjawab, “ya sudah kalau begitu”, setelah siang hari anak korban kemudian bercerita kepada anak saksi “saya tadi malam habis melakukan hubungan intim dengan Terdakwa”, terus anak saksi balik bertanya “kapan kamu melakukannya?” anak korban menjawab “sekitar jam 00.00 WIB” terus anak saksi bertanya lagi “kenapa kamu kok mau?” anak korban menjawab “kalau akau tidak mau, aku takut putus sama Terdakwa”, habis itu anak saksi kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa anak saksi mengetahui, pada malam pergantian tahun 2023, anak saksi mengajak anak korban untuk bakar-bakar ikan tetapi anak korban mengatakan bahwa ia tidak bisa karena mau ada acara dengan Terdakwa, sekitar pukul 11.00 WIB, anak saksi video call dengan anak korban tetapi yang mengangkat Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa mengatakan anak korban Terdakwa boking dulu;

- Bahwa setiap anak korban habis melakukan persetubuhan, anak korban tidak selalu bercerita kepada anak saksi, anak korban bercerita kepada anak saksi hanya pada waktu anak saksi tidur di rumahnya dan habis malam tahun baru tersebut;

- Bahwa setelah malam tahun baru, anak korban ada bercerita bahwa tadi malam ia habis bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa anak korban pernah bercerita, sewaktu diajak bersetubuh anak korban awalnya menolaknya, tetapi Terdakwa merayu dan meyakinkan dengan kata-kata “ayo berhubungan intim biar hubungan kita lannggeng” dan selain itu anak korban juga takut diputus oleh Terdakwa apabila tidak mau melakukan hubungan intim tersebut;

- Bahwa setahu anak saksi, anak korban melakukan persetubuhan sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di rumah anak korban dan yang kedua di rumah Terdakwa sehabis malam tahun baru;

- Bahwa pada saat kejadian dimana anak saksi menginap di rumah anak korban, anak saksi tidak mengetahui apakah anak korban dan Terdakwa ada menonton video porno karena anak saksi bermain handphone sendiri dan tidak memperhatikan apa yang dilakukan anak korban dan Terdakwa;

- Bahwa anak saksi pernah mengingatkan anak korban untuk tidak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, akan tetapi anak



korban takut kalau tidak mau diajak bersetubuh ia diputus oleh Terdakwa;

- Bahwa pada waktu kejadian, anak korban berumur sekitar 15 tahun;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Anak Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang anak saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa anak saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan hubungan intim yang dilakukan Terdakwa Yoga Dimas Ardiansah bin Nur Cahyo bersama dengan teman anak saksi yaitu anak korban;

- Bahwa anak saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan oleh anak korban;

- Bahwa anak korban bercerita melalui chat ke handphone, anak korban mengatakan bahwa semalam ia habis bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya, anak saksi, anak saksi I dan anak korban jalan-jalan bareng, setelah sore anak saksi dan anak saksi I main ke rumah anak korban, pada waktu itu sehabis maghrib anak saksi pulang sedangkan anak saksi I tidur di rumah anak korban, paginya anak korban bercerita melalui chat WhatsApp "aku tadi malam bersetubuh dengan Terdakwa", terus anak saksi balik bertanya, "apa benar?" dijawab anak korban "iya benar";

- Bahwa anak korban pernah 2 (dua) kali bercerita terkait persetubuhan yang dilakukannya dengan Terdakwa, yang pertama saat melakukan perbuatan tersebut di rumah anak korban dan yang kedua sehabis malam pergantian tahun 2023;

- Bahwa anak korban dan Terdakwa sudah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa anak saksi pernah mengingatkan anak korban untuk tidak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, akan tetapi anak korban takut kalau tidak mau diajak bersetubuh ia diputus oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian, anak korban berumur sekitar 15 tahun;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Minatul Aini, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO PACITAN, tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :

Genetalia :

- Tampak kemerahan pada labia mayora kurung buka bibir Vagina bagian luar kurung tutup bagiankanaan curiga proses peradangan;
- Tampak kemerahan pada perineum kurung buka bagian diantara vagina dan anus kurung tutup curiga proses peradangan;
- Terdapat keputihan sedikit lengket keluar dari lubang vagina;

- Pemeriksaan dalam :

Alat kelamin :

- Terdapat luka robek lama pada vagina diarah jam tujuh;
- Terdapat keputihan sedikit lengket keluar dari lubang vagina;

- Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3501.LT.08032011-0024 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, yang menerangkan bahwa anak korban lahir di Pacitan pada tanggal 01 Pebruari 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yoga Dimas Ardiansah bin Nur Cahyo dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada anak korban;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan dengan hubungan badan yang dilakukannya bersama dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan bersama dengan anak korban sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan anak korban pada sekitar bulan Januari 2023, yang kedua terjadi berselang 2 (dua) minggu dari yang pertama, yang ketiga terjadi pada sekitar bulan Maret 2023, yang keempat terjadi pada sekitar bulan Mei 2023, dan yang terakhir pada malam pergantian tahun baru 2023 yaitu pada tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa kejadian yang pertama sampai dengan keempat terjadi di rumah nenek anak korban sedangkan kejadian yang terakhir terjadi di rumah Terdakwa di RT. 03 RW. 10 Dusun Karang Gondang Desa Sedayu Kec. Arjosari Kab. Pacitan;
- Bahwa anak korban tinggal bersama dengan neneknya, sedangkan orang tua anak korban tinggal di Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban melalui WhatsApp, pada waktu itu Terdakwa yang masih berada di Kalimantan melihat status teman Terdakwa bersama dengan anak korban, Terdakwa kemudian meminta nomor handphone anak korban kepada teman Terdakwa tersebut, setelah mendapat nomor handphone anak korban, Terdakwa chat dan mengajak anak korban untuk berteman dan meminta anak korban untuk menyimpan nomor Terdakwa, setelah sering Terdakwa chat, pada sekitar akhir tahun 2022, Terdakwa kemudian mengajak anak korban berpacaran dan Terdakwa pun akhirnya berpacaran dengan anak korban;
- Bahwa selanjutnya, setelah sekitar 2 (dua) bulan berpacaran, Terdakwa mengirim pesan chat kepada anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, namun anak korban menolaknya, setelah itu Terdakwa kemudian berkenalan dengan orang tua anak korban dan meminta izin kepada orang tua anak korban untuk berpacaran dengan anak korban;
- Bahwa selanjutnya, pada waktu Terdakwa ke rumah anak korban, Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, awalnya anak korban tidak mau, namun setelah Terdakwa rayu-rayu dan mengatakan agar hubungannya dengan anak korban langgeng, anak korban akhirnya mau, setelah itu Terdakwa dan anak korban masuk ke kamar, Terdakwa kemudian mencium pipi dan meraba-raba payudara anak korban, menarik baju anak korban sebatas dada, menurunkan celana anak korban sebatas lutut, Terdakwa kemudian membuka celananya sebatas lutut dan memasukkan alat



kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggerakannya maju mundur sekitar 5 (lima) menit lamanya hingga air mani Terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut anak korban;

- Bahwa berselang 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan kembali, pada waktu itu anak korban menolaknya karena takut hamil, kemudian Terdakwa meyakinkan anak korban bahwa hal tersebut tidak akan terjadi apabila air mani Terdakwa dikeluarkan di luar, akhirnya sehabis maghrib Terdakwa ke rumah anak korban dan mengobrol di ruang tamu, setelah habis isya Terdakwa dan anak korban masuk kamar dan rebahan, Terdakwa kemudian mengajak anak korban menonton video porno yang ada di handphone Terdakwa, saat itu anak korban sudah mulai terangsang, Terdakwa kemudian meraba-raba payudara anak korban, menarik baju anak korban ke atas sebatas dada dan menurunkan celana anak korban sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di atas perut anak korban, berselang sekitar 2 (dua) menit kemudian, Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan anak korban, pada saat itu anak korban berada di atas kasur sedangkan Terdakwa berada pada posisi berdiri tegap, setelah itu Terdakwa tidur di rumah anak korban sampai pagi;

- Bahwa kejadian berikutnya terjadi di rumah anak korban, pada waktu Terdakwa ke rumah anak korban, ada teman anak korban yaitu anak saksi I sedang bermain di rumah anak korban, kami selanjutnya mengobrol di ruang tamu sambil bermain handphone, pada waktu malam, anak korban kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah kasur, 1 (satu) kasur untuk Terdakwa dan anak korban pakai, 1 (satu) kasur lagi untuk anak saksi I pakai, selanjutnya Terdakwa menunjukkan video porno kepada anak korban, setelah anak korban terangsang, Terdakwa mengajak anak korban ke kamar untuk melakukan hubungan badan karena di ruang tamu ada anak saksi I, sesampainya di kamar, Terdakwa kemudian menarik baju anak korban sebatas dada dan celana anak korban diturunkan ke bawah sebatas lutut, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dan menciumi seluruh badan anak korban, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan posisi anak korban di atas, setelah alat kelamin Terdakwa digerakkan naik turun kurang lebih 2 (dua) menit lamanya, air mani Terdakwa dikeluarkan di atas



perut anak korban, setelah itu anak korban dan Terdakwa kembali ke ruang tamu dan tidur di atas kasur di ruang tamu;

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi di rumah anak korban, awal mulanya Terdakwa ngobrol dengan anak korban di ruang tamu, setelah malam Terdakwa dan anak korban masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa kemudian menarik baju anak korban sebatas dada dan celana anak korban diturunkan ke bawah sebatas lutut, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di atas perut anak korban;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2023, karena Terdakwa berpacaran dengan perempuan lain, Terdakwa meminta putus dari anak korban tetapi saat itu anak korban tidak mau diputus, setelah anak korban mengetahui bahwa Terdakwa sudah punya pacar lagi, anak korban kemudian melapor kepada ibunya bahwa anak korban diputus Terdakwa namun anak korban tidak mau karena Terdakwa sudah pernah menodai anak korban, selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh ibu anak korban dan diajak pergi ke Probolinggo, setelah ngobrol dengan ibu anak korban, Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab menikahi anak korban setelah anak korban lulus SMA, setelah itu Terdakwa diajak bekerja oleh ibu anak korban di Probolinggo dan tinggal di sana, pada waktu itu anak korban diajak ibunya juga untuk pindah dan tinggal di Probolinggo;

- Bahwa pada hari pergantian tahun 2023, Terdakwa izin ke ibu anak korban untuk mengajak anak korban ke Pacitan, sesampainya di Pacitan, Terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan ke JLS (Jalan Lintas Selatan), setelah agak menjelang malam, Terdakwa mengajak anak korban ke rumah Terdakwa dan bakar-bakar ikan di rumah Terdakwa, setelah itu, Terdakwa meminta izin ke orang tua Terdakwa untuk mengajak anak korban menginap di rumah dan orang tua Terdakwa mengizinkannya, pada tengah malam, saat Terdakwa telah berada di dalam kamar bersama dengan anak korban, Terdakwa kemudian mengajak anak korban melakukan hubungan badan, awalnya anak korban menolaknya karena anak korban takut ketahuan orang tua anak korban karena sudah janji tidak akan melakukan hubungan badan lagi, namun anak korban Terdakwa rayu dan Terdakwa pegangi terus, setelah itu Terdakwa mencium anak korban dan meraba-raba payudara anak korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat baju anak korban sampai sebatas dada dan menurunkan celananya sampai sebatas lutut, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai air mani Terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban tidur sampai pagi;

- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi pada sekitar bulan Februari tahun 2024, awalnya Terdakwa cekcok dengan anak korban karena Terdakwa terlalu ikut campur urusan rumah tangga orang tua anak korban, anak korban kemudian minta putus dan Terdakwa menyetujuinya, selang beberapa hari anak korban mengajak Terdakwa balikan lagi tetapi Terdakwa tidak mau, akhirnya anak korban lapor ke ibunya dan ibunya kemudian menelepon Terdakwa bertanya apa masih mau meneruskan hubungan atau tidak, Terdakwa kemudian menjawab tidak, Terdakwa sudah tidak kuat dengan sifat anak korban, kemudian pada pertengahan bulan puasa, Terdakwa dijemput polisi;
- Bahwa Terdakwa dijemput polisi setelah Terdakwa dilaporkan oleh ibu anak korban karena tidak mau bertanggung jawab lagi atas kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan saat akan melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa hanya merayu dan menjanjikan hubungan yang langgeng kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan agar hubungan Terdakwa dan anak korban langgeng dan kalau ada apa-apa Terdakwa mau bertanggung jawab;
- Bahwa yang mengajak berhubungan badan selalu Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama sampai dengan keempat terjadi di rumah nenek anak korban, kejadian pertama terjadi di siang hari, pada waktu itu nenek anak korban sedang tidak ada di rumah, sedangkan kejadian berikutnya terjadi di malam hari di saat nenek anak korban sudah tidur, pada waktu kejadian yang keempat, Terdakwa sempat ditegur oleh warga sekitar rumah nenek anak korban karena Terdakwa terlalu sering berkunjung malam-malam di rumah nenek anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa mengenal anak korban, anak korban sudah lulus MTs (Madrasah Syanawiyah) setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), umur anak korban saat itu sekitar 16 (enam belas) tahun;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa berkenalan dengan orang tua anak korban agar anak korban percaya kalau Terdakwa benar memiliki niat yang baik sehingga mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak selalu menunjukkan video porno dan menontonnya bersama dengan anak korban, Terdakwa menunjukkan video porno tersebut saat kejadian yang kedua dan yang ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
2. 1 (satu) buah bra warna merah muda;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
4. 1 (satu) buah celana kain pendek warna putih motif merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yoga Dimas Ardiansah bin Nur Cahyo dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya, Terdakwa menghubungi anak korban dan berkenalan dengan anak korban melalui WhatsApp, setelah lama dekat, pada sekitar akhir tahun 2022, Terdakwa kemudian mengajak anak korban berpacaran dan anak korban pun menerimanya;
- Bahwa setelah berpacaran dengan anak korban, Terdakwa kemudian memperkenalkan dirinya kepada ibu anak korban yaitu saksi Masria Oktavia dan meminta izin kepada saksi Masria Oktavia untuk berpacaran dengan anak korban dan saksi Masria Oktavia mengizinkannya;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2023, tepatnya di waktu setelah anak korban jalan-jalan bersama dengan anak saksi I dan anak saksi II, Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal anak korban yaitu di rumah nenek anak korban yang beralamat di RT. 08 RW. 03 Dusun Buwun Desa Melati Kec. Arjosari Kab. Pacitan, pada saat itu anak saksi I masih berada di rumah anak korban, sedangkan anak saksi II sudah pulang ke rumahnya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct



- Bahwa Terdakwa, anak korban, dan anak saksi I selanjutnya mengobrol di ruang tamu sambil bermain handphone, setelah waktu malam, anak korban kemudian mengambil 2 (dua) buah kasur dengan ukuran yang berbeda yang ditaruh di lantai ruang tamu yang dibatasi oleh meja, kasur yang berukuran besar dipakai Terdakwa dan anak korban untuk tidur sedangkan kasur yang berukuran kecil, dipakai anak saksi I untuk tidur;
- Bahwa setelah tengah malam, Terdakwa kemudian memperlihatkan video porno di handphone Terdakwa kepada anak korban, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan, awalnya anak korban menolak, namun setelah Terdakwa merayu anak korban dan mengatakan agar hubungan anak korban dan Terdakwa langgeng, anak korban menjadi mau, selanjutnya Terdakwa menarik baju anak korban sebatas dada dan menurunkan celana anak korban sebatas lutut, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dan menciumi seluruh badan anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, dan menggerakkannya maju mundur hingga alat kelamin Terdakwa dikeluarkan di atas perut anak korban, setelah itu anak korban dan Terdakwa tidur;
- Bahwa keesokan harinya, setelah Terdakwa pulang pada sekitar pukul 09.00 WIB, anak korban bertanya kepada anak saksi I apa tadi malam anak saksi I ada mendengar suara aneh-aneh dan anak saksi I menjawab tidak ada, setelah siang hari sebelum anak saksi I pulang, anak korban kemudian bercerita kepada anak saksi I bahwa semalam pada waktu tengah malam, anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada hari itu juga, anak korban bercerita kepada anak saksi II melalui chat WhatsApp bahwa semalam anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan;
- Bahwa selanjutnya, pada pertengahan tahun 2023, setelah Terdakwa meminta putus dari anak korban, anak korban kemudian menelepon saksi Masria Oktavia dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin putus dari anak korban dan pada saat itu saksi Masria Oktavia meminta anak korban untuk membiarkan hal tersebut terjadi, namun anak korban tidak menerima diputus oleh Terdakwa, dan setelah saksi Masria Oktavia pulang ke Pacitan dan bertanya kepada anak korban, anak korban kemudian menyampaikan kepada saksi Masria Oktavia bahwa anak korban telah dirusak kehormatannya oleh Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut, saksi Masria Oktavia meminta Terdakwa datang ke rumah dan menanyakan hal



tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban dan bersedia bertanggung jawab dengan menikahi anak korban setelah anak korban lulus SMA, selanjutnya saksi Masria Oktavia mengajak anak korban pindah ke Probolinggo dan juga mengajak Terdakwa untuk pindah dan bekerja di Probolinggo;

- Bahwa selanjutnya, pada waktu hari pergantian tahun 2023, Terdakwa meminta izin kepada saksi Masria Oktavia untuk mengajak anak korban ke Pacitan, pada saat itu saksi Masria Oktavia mengizinkannya dan berpesan agar Terdakwa tidak berbuat aneh-aneh kepada anak korban, setelah mendapat izin, Terdakwa dan anak korban kemudian berangkat menuju Pacitan, sesampainya di Pacitan, anak korban kemudian Terdakwa ajak jalan-jalan dan bakar-bakar ikan di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 03 RW. 10 Dusun Karang Gondang Desa Sedayu Kec. Arjosari Kab. Pacitan, setelah itu, Terdakwa meminta izin ke orang tua Terdakwa untuk mengajak anak korban menginap di rumah dan orang tua Terdakwa mengizinkannya;

- Bahwa pada tengah malam di malam pergantian tahun 2023, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2024, saat Terdakwa telah berada di dalam kamar bersama dengan anak korban, Terdakwa kemudian mengajak anak korban melakukan hubungan badan, awalnya anak korban menolak karena anak korban takut ketahuan saksi Masria Oktavia karena sudah janji tidak akan melakukan hubungan badan lagi, namun anak korban Terdakwa rayu dan Terdakwa pegangi terus, setelah itu Terdakwa mencium anak korban dan meraba-raba payudara anak korban, mengangkat baju anak korban sampai sebatas dada dan menurunkan celananya sampai sebatas lutut, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai air mani Terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban tidur sampai pagi;

- Bahwa selanjutnya, pada sekitar bulan Februari tahun 2024, Terdakwa cecok dengan anak korban karena Terdakwa terlalu ikut campur urusan rumah tangga orang tua anak korban, anak korban kemudian meminta putus dan Terdakwa menyetujuinya, selang beberapa hari anak korban mengajak Terdakwa balikan lagi tetapi Terdakwa tidak mau, akhirnya anak korban melaporkan hal tersebut kepada saksi Masria Oktavia dan setelah ditanya, Terdakwa kemudian sudah tidak ingin menjalin hubungan dengan anak



korban, setelah itu, saksi Masria Oktavia melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa anak korban ada bercerita kepada anak saksi I dan anak saksi II bahwa anak korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada saat malam pergantian tahun 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan saat akan melakukan hubungan badan dengan anak korban, Terdakwa hanya merayu dan menjanjikan hubungan yang langgeng kepada anak korban;
- Bahwa alasan anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ialah karena anak korban takut diputus Terdakwa dan agar hubungan anak korban langgeng dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak berhubungan badan selalu Terdakwa;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti berupa kaos lengan pendek warna biru, celana kain warna biru, bra warna merah muda, dan celana dalam warna hitam merupakan pakaian milik anak korban yang dikenakannya saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban belum genap berumur 16 tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama anak korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Minatul Aini, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO PACITAN, tanggal 19 Maret 2024, diperoleh keterangan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

• Pemeriksaan Luar :

Genetalia :

- Tampak kemerahan pada labia mayora kurung buka bibir Vagina bagian luar kurung tutup bagiankanan curiga proses peradangan;
- Tampak kemerahan pada perineum kurung buka bagian diantara vagina dan anus kurung tutup curiga proses peradangan;
- Terdapat keputihan sedikit lengket keluar dari lubang vagina;

• Pemeriksaan dalam :

Alat kelamin :

- Terdapat luka robek lama pada vagina diarah jam tujuh;
- Terdapat keputihan sedikit lengket keluar dari lubang vagina;

• Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3501.LT.08032011-0024 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, diketahui bahwa bahwa anak korban lahir pada tanggal 01 Pebruari 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Yoga Dimas Ardiansah bin Nur Cahyo yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan, dalam hal ini pelaku tindak pidana sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut atau akan menimbulkan suatu akibat tertentu pada diri korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran atau rangkaian kata-kata melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain,

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran atau rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak pelaku atau membujuk berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana biasa dilakukan untuk mendapatkan anak (*Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa pada malam pergantian tahun 2023, pada waktu tengah malam atau tepatnya pada tanggal 1 Januari 2024, Terdakwa Yoga Dimas Ardiansah bin Nur Cahyo mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa awalnya, Terdakwa yang berpacaran dengan anak korban meminta izin kepada ibu anak korban yaitu saksi Masria Okatavia untuk berangkat dari Probolinggo menuju Pacitan, pada saat itu saksi Masria Oktavia mengizinkannya dengan berpesan agar Terdakwa tidak melakukan hal yang aneh-aneh terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2023, pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui secara pasti, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan anak korban di rumah nenek anak korban yang beralamat di RT. 08 RW. 03 Dusun Buwun Desa Melati Kec. Arjosari Kab. Pacitan dan hal tersebut diketahui oleh saksi Masria Oktavia setelah anak korban memberitahunya, setelah saksi Masria Oktavia menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban dan bersedia bertanggung jawab dengan menikahi anak korban setelah anak korban lulus SMA;

Menimbang, bahwa setelah mendapat izin untuk pergi ke Pacitan, Terdakwa dan anak korban kemudian berangkat menuju Pacitan, sesampainya di Pacitan, Terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan dan bakar-bakar ikan di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 03 RW. 10 Dusun Karang Gondang Desa Sedayu Kec. Arjosari Kab. Pacitan, setelah itu, Terdakwa meminta izin ke orang tua Terdakwa untuk mengajak anak korban menginap di rumah dan orang tua Terdakwa mengizinkannya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa pada tengah malam di malam pergantian tahun 2023, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2024, saat Terdakwa telah berada di dalam kamar bersama dengan anak korban, Terdakwa kemudian mengajak anak korban melakukan hubungan badan, awalnya anak korban menolak karena anak korban takut ketahuan saksi Masria Oktavia karena sudah janji tidak akan melakukan hubungan badan lagi, namun anak korban Terdakwa rayu dan Terdakwa pegangi terus, setelah itu Terdakwa mencium anak korban dan meraba-raba payudara anak korban, mengangkat baju anak korban sampai sebatas dada dan menurunkan celananya sampai sebatas lutut, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai air mani Terdakwa keluar dan dikeluarkan di atas perut anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban tidur sampai pagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada sekitar bulan Februari tahun 2024, Terdakwa cecok dengan anak korban karena Terdakwa terlalu ikut campur urusan rumah tangga orang tua anak korban, anak korban kemudian meminta putus dan Terdakwa menyetujuinya, selang beberapa hari anak korban mengajak Terdakwa balikan lagi tetapi Terdakwa tidak mau, akhirnya anak korban melaporkan hal tersebut kepada saksi Masria Oktavia dan setelah ditanya, Terdakwa kemudian sudah tidak ingin menjalin hubungan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban ada bercerita kepada anak saksi I dan anak saksi II bahwa anak korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada saat malam pergantian tahun 2023 di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan saat akan melakukan hubungan badan dengan anak korban, Terdakwa hanya merayu dan menjanjikan hubungan yang langgeng kepada anak korban;

Menimbang, bahwa alasan anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ialah karena anak korban takut diputus Terdakwa dan agar hubungan anak korban langgeng dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada malam pergantian tahun 2023 atau tepatnya pada tanggal 1 Januari 2024, dengan Terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan dengan mengatakan agar hubungannya dengan anak korban langgeng setelah anak korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa hasil Visum Et Repertum atas nama anak korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Minatul Aini, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO PACITAN, tanggal 19 Maret 2024, diperoleh keterangan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar :

Genitalia :

- Tampak kemerahan pada labia mayora kurung buka bibir Vagina bagian luar kurung tutup bagiankanan curiga proses peradangan;
- Tampak kemerahan pada perineum kurung buka bagian diantara vagina dan anus kurung tutup curiga proses peradangan;
- Terdapat keputihan sedikit lengket keluar dari lubang vagina;

- Pemeriksaan dalam :

Alat kelamin :

- Terdapat luka robek lama pada vagina diarah jam tujuh;
- Terdapat keputihan sedikit lengket keluar dari lubang vagina;

- Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, keterangan para anak saksi, dan Terdakwa serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3501.LT.08032011-0024 tanggal 8 Maret 2011, diketahui bahwa pada saat kejadian yaitu pada tanggal 1 Januari 2024, anak korban yang lahir pada tanggal 01 Pebruari 2008, belum genap berusia 16 (enam belas) tahun dan oleh karenanya anak korban adalah anak yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggerakkannya maju mundur hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di atas perut anak korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna merah muda;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna putih motif merah;

yang telah disita dari anak korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoga Dimas Ardiansah bin Nur Cahyo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna putih motif merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Endang Suprpti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H.,

M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)